



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Penegakan Hukum Deforestasi terhadap Keadilan Iklim Masyarakat Hukum Adat : Pembelajaran bagi Indonesia dari Brazil

Dian Ayu Widya Ningrum^a, Maya Cristiana^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Email: dianayuwidyaningrum@mail.ugm.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Email: mayacristiana@mail.ugm.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 06-11-2024

Direvisi : 23-04-2025

Disetujui : 07-06-2025

Diterbitkan : 29-06-2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Deforestasi, Masyarakat
Hukum Adat, Keadilan
Iklim

DOI.

10.28946/sc.v32i1.4246

Abstrak

Penegakan hukum deforestasi terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Meskipun terdapat peraturan yang melindungi hutan adat, implementasinya dinilai belum memadai. Sebaliknya, Brazil telah melakukan langkah-langkah maju dalam penegakan hukum terhadap deforestasi dan perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat realitas penegakan hukum deforestasi serta meninjau sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan mengambil pembelajaran dari Brazil, serta mengusulkan format ideal penegakan hukum deforestasi yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencapai keadilan iklim bagi masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan hukum internasional dan nasional serta perosalan-persoalan deforestasi di kedua negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum deforestasi yang berkeadilan.

Article Info

Article History:

Received : 06-11-2024

Revised : 23-04-2025

Accepted : 07-06-2025

Published : 29-06-2025

Keywords:

Abstract

The enforcement of deforestation laws against indigenous legal communities in Indonesia continues to face various challenges, particularly regarding the protection of indigenous rights and efforts to mitigate climate change. Despite regulations in place to protect customary forests, their implementation has been deemed inadequate. In contrast, Brazil has made significant strides in enforcing deforestation laws and protecting the rights of

*Law Enforcement,
Deforestation, Indigenous
People, Climate Justice*

indigenous peoples. This study aims to examine the realities of deforestation law enforcement, assess the effectiveness of such enforcement in Indonesia, and draw lessons from Brazil. Additionally, it proposes an ideal format for deforestation law enforcement that could be implemented in Indonesia to achieve climate justice for indigenous legal communities. The research employs a normative legal research method, analyzing both international and national legal regulations, as well as the issues surrounding deforestation in both countries. The findings of this study are expected to provide valuable insights for the Indonesian government in developing a more inclusive and responsive legal framework that meets the needs of indigenous legal communities and enhances effective and equitable enforcement of deforestation laws.

PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang mempunyai pengaruh besar untuk kebutuhan makhluk hidup.¹ Sebab, untuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan sebagai makhluk hidup membutuhkan kondisi lingkungan yang baik sebagai sumber penghidupan.² Namun, persoalan lingkungan hidup tidak terhindarkan dari berbagai masalah akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak tepat.³ Negara Indonesia sebagai wilayah yang banyak melakukan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di kawasan hutan masih dibayangi oleh polemik deforestasi. Menilik definisi deforestasi, diartikan sebagai pengalihan lahan yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, di mana deforestasi akan mengurangi jumlah pohon dengan nilai di bawah ambang batas minimum 10% dalam kurun waktu yang relatif panjang.⁴ Makna lain dari deforestasi adalah penggundulan hutan atau penebangan hutan dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan tersebut demi kepentingan lain. Pada faktanya, hingga saat ini di Indonesia persoalan deforestasi masih menjadi hal yang sulit diselesaikan hingga menyebabkan konflik lingkungan.⁵ Hal ini senada dengan data yang dirilis *Greenpeace* yang menempatkan Indonesia di

¹ Muhtadi Muhtadi, Evy Nurinayah, and Hs Tisnanta, 'Amazon Rainforest Deforestation and Indigenous People Movement in Preserving Environmental Conservation' (2022) 2 Journal of Social Research 24, 25.

² *ibid.*

³ *ibid.*

⁴ *ibid* 26.

⁵ Herpita Wahyuni and Suranto Suranto, 'Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia' (2021) 6 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 148, 150.

posisi ketiga negara yang menyumbang emisi karbon terbanyak setelah Negara Amerika Serikat dan Tiongkok.⁶

Menurut data dari *Food and Agriculture Organization* (FOA), total hutan di dunia mencapai seluas 4,06 miliar hektar.⁷ Sedangkan pada tahun 2019, Indonesia memiliki hutan seluas 94,1 juta hektar atau setara dengan 50,1% dari total luas daratan.⁸ Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan terluas kedelapan dan hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo.⁹ Namun, luasan hutan Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan penurunan mencapai 270 ribu hektar pada tahun 2020.¹⁰ Deforestasi di Indonesia disebabkan utamanya oleh konversi lahan untuk berbagai kepentingan seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, pertambangan. Dampak dari deforestasi ini sangat serius, baik secara nasional namun internasional, termasuk kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pengerukan bahan bakar, dan pembangunan yang mengancam keberlangsungan lingkungan dan biodiversitas.¹¹ Dampak ini juga akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang kehidupannya bergantung dengan hasil alam atau hutan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP25 di Glasgow, Skotlandia, Presiden Jokowi mengklaim bahwa laju deforestasi menurun hingga 75% pada periode tahun 2019-2020, serta keberhasilan Indonesia dalam merestorasi lingkungan, dengan data menurunnya penebangan dan kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir.¹² Meskipun tren deforestasi secara keseluruhan menunjukkan penurunan, wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Papua, justru mengalami peningkatan deforestasi yang signifikan. Hal ini tergambar dari tingginya luas hutan produksi yang dimanfaatkan di Papua, mencapai lebih dari 1 juta hektar setiap tahunnya dari tahun 2017-2020.¹³ Sementara di wilayah lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara,

⁶ E.S Han dkk., "Lahan dan Hutan Dalam Skala Besar," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), hlm. 1691.

⁷ Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization of The United Nations*, 2020.

⁸ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK.

⁹ Sutoyo, 'Keankaragaman Hayati Indonesia' (2010) 10 Buana Sains.

¹⁰ "Indonesia Kehilangan 270 Ribu Hektar Lahan Hutan Primer pada 2020 | Databoks," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/indonesia-kehilangan-270-ribu-hektar-lahan-hutan-primer-pada-2020>.

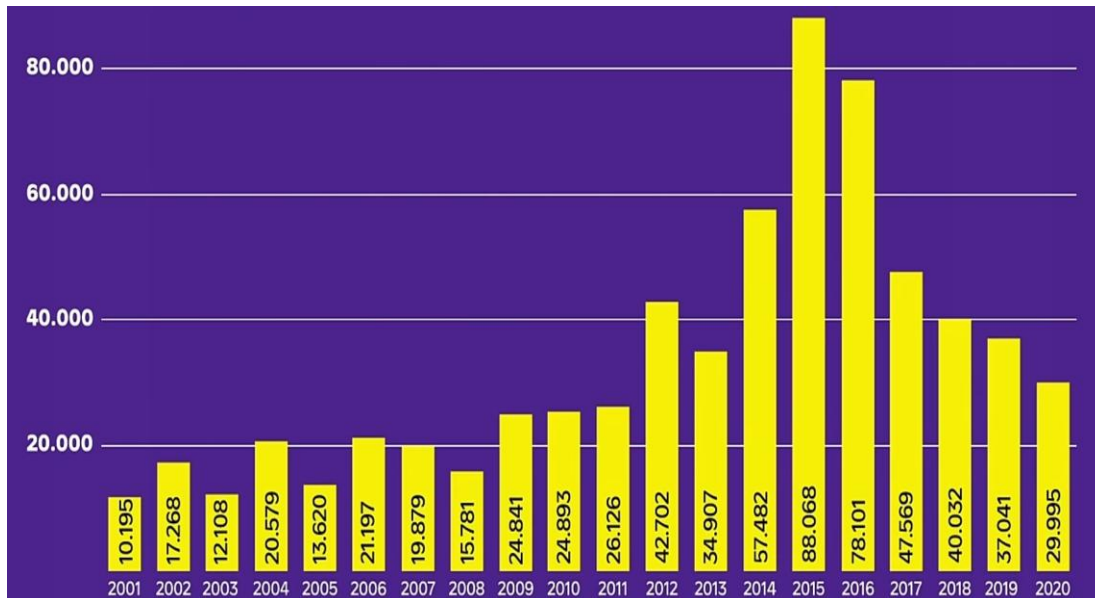
¹¹ Directorate of Technical Education, 'Perubahan Iklim: Pencegahan Deforestasi Dan Indonesia'.

¹² C. N. N. Indonesia, "Jokowi Klaim Laju Deforestasi Indonesia Turun 75 Persen," nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120181755-20-749274/jokowi-klaim-laju-deforestasi-indonesia-turun-75-persen>.

¹³ Ahmad Sofwani, Hendrik Kurube and Choirul Saleh, 'Indigenous Forest Conservation Model Based Local Wisdom of Great Wamesa Clan in Teluk Wondama West Papua' (Procedia of Social Sciences and Humanities 2022).

Sulawesi, dan Maluku hanya mencapai ratusan ribu hektar pemanfaatan hutan per tahun.¹⁴ Jika deforestasi terus meningkat, pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah hutan akan terus berkembang dan pemberian izin masuk ke hutan akan semakin mudah.

Deforestasi tahunan pada 2001-2020 di tanah Papua (dalam hektare)



Sumber: Auriga Nusantara

Apabila melihat data di atas menunjukkan bahwa sepanjang periode 2001-2020, hutan alam di Papua menyusut lebih dari 600 ribu hektar.¹⁵ Meskipun deforestasi menurun sejak puncak tahun 2015, luasan deforestasi tahun demi tahun masih relatif tinggi.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh penerbitan 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan (PHK) di Papua selama periode tahun 1992-2019.¹⁷ Meskipun memiliki izin resmi, kegiatan deforestasi ini menunjukkan kurangnya perlindungan hutan adat di Papua. Peningkatan deforestasi juga akan berdampak pada kenaikan suhu, mengingat hutan berperan dalam menyerap karbon dioksida dan memengaruhi iklim mikro. Dengan meningkatnya deforestasi, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akan meningkat, yang mempercepat efek rumah kaca dan perubahan iklim yang ekstrem.¹⁸

Minimnya pengakuan formal oleh pemerintah terhadap wilayah adat di Papua menjadi salah satu faktor utama yang memicu peningkatan deforestasi, sehingga wilayah adat tersebut

¹⁴ ibid 2.

¹⁵ Koalisi Indonesia Memantau, *Planned Deforestation : Forest Policy in Papua* (2021).

¹⁶ ibid 8.

¹⁷ ibid 15.

¹⁸ Herpita Wahyuni dan Suramto, 'Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia' (2021) 6 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

menjadi zona bebas yang rentan terhadap eksploitasi.¹⁹ Masyarakat hukum adat (MHA) di Papua telah lama mengalami ketidakadilan, termasuk dalam akses terhadap informasi mengenai kondisi hutan, tanah dan program-program pengembangan lainnya.²⁰ Ketidakadilan ini membawa MHA ke dalam situasi dimana mereka mengalami kerugian dan lemah dalam konflik pengelolaan sumber daya alam. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menetapkan kedudukan hak MHA terhadap hutan adat, di sisi lain masih dinilai belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka.²¹ Sementara itu, dalam Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 juga terdapat jaminan perlindungan hukum bagi MHA terkait hutan adat, namun terdapat ketentuan yang berbeda-beda dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan hak atas hutan adat.²² Sehingga menimbulkan bias dan ketidakpastian hukum, serta dinilai belum dapat tercapainya perlindungan hukum MHA atas hutan adat.

Berdasarkan permasalahan deforestasi di wilayah adat Indonesia, terlihat bahwa tren deforestasi di Indonesia sangat kontras dengan yang terjadi di negara lain seperti Brazil. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia hutan Amazon menghadapi tantangan deforestasi yang serupa, terutama dalam hal eksploitasi hutan dan pengelolaan wilayah adat. Namun Brazil telah mengambil langkah-langkah yang maju dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap MHA, terutama melalui kebijakan yang lebih tegas dalam menangani deforestasi di Amazon.²³ Berbeda dengan Indonesia, Brazil telah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, serta menjamin pengakuan atas hak-hak MHA. Realitas yang terjadi di Negara Brazil dan Indonesia ini memiliki dampak besar terhadap upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak MHA di negara tersebut.

Permasalahan deforestasi di Indonesia sejatinya bukan hanya sebagai isu tentang alam biasa yang dapat dengan mudah ditangani. Hal ini menjadi masalah yang serius karena akan secara langsung berhubungan dengan MHA.²⁴ Dalam konteks ini, keadilan iklim memainkan peran penting, karena melibatkan perlindungan hak-hak MHA yang paling rentan terkena dampak

¹⁹ Mufti F.B. and Eko Cahyono, *Bioregion Papua: Hutan Dan Manusianya* (Forest Watch Indonesia 2019).

²⁰ *ibid* 2.

²¹ Safrin Salam, 'Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat' (2016) 7 Jurnal Hukum Novelty 209, 209.

²² *ibid* 213.

²³ Ahmad Sofwani, Hendrik Kurube and Choirul Saleh, 'Indigenous Forest Conservation Model Based Local Wisdom of Great Wamesa Clan in Teluk Wondama West Papua'.

²⁴ Maxwell Radwin, 'Saving Old-Growth Forests: Q&A with Amazon Watch's Leila Salazar-López' (*Mongabay Environmental News*, 22 April 2022) <<https://news.mongabay.com/2022/04/saving-old-growth-forests-qa-with-amazon-watchs-leila-salazar-lopez/>> accessed 15 March 2024.

perubahan iklim akibat deforestasi. Keadilan iklim bukan hanya tentang mitigasi perubahan iklim, tetapi juga mengenai distribusi beban dan manfaat secara adil, terutama terhadap kelompok yang selama ini sering termarginalkan. Keadilan iklim menuntut pengakuan akan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengelola dan melindungi hutan sebagai bagian dari identitas budaya dan kelangsungan hidup mereka.

Salah satu pendekatan yang sejalan dengan prinsip keadilan iklim adalah pengembalian akses pengelolaan hutan kepada MHA. Dengan memberikan pengakuan formal terhadap wilayah adat, MHA akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan hutan dan dapat berperan sebagai benteng terakhir dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis. Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia terkait pengakuan dan perlindungan wilayah/hutan adat masih lemah dan inkonsisten, yang sering kali berujung pada konflik lahan serta eksploitasi hutan secara ilegal. Kurangnya upaya penegakan hukum yang tegas dalam melindungi hutan adat dan hak-hak MHA menjadi salah satu penyebab terus berlangsungnya deforestasi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Kathryn Baragwanath dan Ella Bayi yang menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap wilayah hutan adat untuk MHA secara penuh dapat menurunkan laju deforestasi hutan.²⁵

Oleh sebab itu, tulisan ini akan membatasi kajian dengan menganalisis secara komprehensif tentang penegakan hukum dan aspek-aspek praktis yang mempengaruhi upaya pencegahan serta penanggulangan deforestasi di Negara Brazil terhadap Negara Indonesia. Brazil, dalam perkembangan hukumnya, sering dianggap sebagai contoh yang baik dalam hal penegakan hukum terkait perlindungan hutan dan MHA. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek dari penegakan hukum di Brazil yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia, terutama terkait hak dan keadilan. Maka, kajian ini akan fokus pada dua persoalan mendasar. *Pertama*, bagaimana realitas penegakan hukum deforestasi di Indonesia dan Brazil dalam rangka mewujudkan keadilan iklim bagi MHA? Pembahasan akan mencakup implementasi penegakan hukum deforestasi yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Brazil, dengan tujuan meninjau sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan mengambil pembelajaran dari praktik-praktik di Brazil. *Kedua*, bagaimana format ideal penegakan hukum deforestasi di Indonesia untuk mencapai keadilan iklim bagi MHA? Berdasarkan pembelajaran dari Brazil, artikel ini akan mengulas komponen-

²⁵ Kathryn Baragwanath dan Ella Bayi, "Collective Property Rights Reduce Deforestation in the Brazilian Amazon," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 34 (25 Agustus 2020), hlm. 495.

komponen penegakan hukum yang perlu diperbaiki di Indonesia guna menciptakan format ideal untuk mencapai keadilan iklim yang adil bagi MHA.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis norma atau kaidah dan berbagai peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas.²⁶ Penelitian ini diawali dengan menginventarisasi peraturan-peraturan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap deforestasi baik di Indonesia dan Brazil. Kemudian, sumber-sumber tersebut akan digunakan untuk menganalisis persoalan dalam penelitian ini guna menemukan realitas penegakan hukum di kedua negara tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan dengan mengolah data yang dikumpulkan,²⁷ sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menunjukkan tentang realitas penegakan hukum di Indonesia dan Brazil dengan maksud untuk menemukan format ideal sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Indonesia terkait penegakan hukum deforestasi yang berhubungan dengan MHA demi terwujudnya keadilan iklim.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Realitas Penegakan Hukum Deforestasi di Indonesia terhadap Keadilan Iklim MHA

Indonesia, sebagai negara kepulauan menyimpan kekayaan yang tak ternilai dalam bentuk MHA dan hutan adat. Di tengah arus modernisasi, MHA tetap teguh memegang tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hutan adat yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, tidak hanya menjadi penopang kehidupan MHA, tetapi keberdaannya turut berperan dalam mempertahankan keberagaman hayati dan luasan hutan di Indonesia yang terancam deforestasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Auriga Nusantara, deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 26.624 hektar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 230.760 hektar menjadi 257.384 hektar.²⁸ Kondisi ini tentu menjadi ancaman serius bagi MHA,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1981) 56.

²⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Penerbit Ghalia Indonesia 2002) 21.

²⁸ 'Papua Dan Kalimantan Adalah Dua Pulau Dengan Hutan Terluas Di Indonesia, Yang Juga Alami Deforestasi Tinggi' <<https://zonautara.com/2024/08/08/papua-dan-kalimantan-adalah-dua-pulau-dengan-hutan-terluas-di-indonesia-yang-juga-alami-derostasi-tinggi/>> accessed 25 September 2024.

khususnya terkait hak mereka atas penguasaan hutan dan lahan yang hingga kini masih minim pengakuan dan perlindungan dari negara.

Dampak dari peningkatan deforestasi ini semakin memperburuk situasi yang dialami oleh MHA, seperti yang terjadi pada MHA Pemaluan di Kalimantan. Pamaluan menjadi bagian dari Kawasan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), yang mengakibatkan perintah penggusuran terhadap wilayah mereka karena dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru.²⁹ Kasus ini tidak hanya mengancam identitas budaya masyarakat Pemaluan, tetapi juga menyebabkan hilangnya akses mereka terhadap sumber daya alam yang mereka kelola secara tradisional. Hutan adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan tempat sakral bagi MHA juga terancam oleh kebijakan modernisasi yang tidak memperhitungkan kepentingan dan hak-hak mereka. Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, dampaknya telah dirasakan oleh MHA yang mengalami ketidakpastian hukum dan ancaman penggusuran secara terus-menerus. Selain itu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat ada sekitar 105.000 hektar wilayah adat yang berada dalam kawasan IKN.³⁰

Sementara itu, di tanah papua MHA Awyu dan Suku Moi tengah berjuang menyelamatkan hutan adat mereka dari ancaman alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Deforestasi yang diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan ini tidak hanya merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga merampas hak MHA atas tanah leluhur mereka. Hutan adat ini terancam oleh adanya izin kelayakan lingkungan hidup seluas 36.094 hektar dan 18.160 hektar.³¹ MHA Awyu dan suku Moi telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah agar izin tersebut dicabut, namun hingga saat ini masih berada pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Jika gugatan ini gagal, dampak jangka panjang berupa hilangnya hutan adat dan keterpinggiran MHA dalam kebijakan pengelolaan hutan akan semakin memperburuk ketidakadilan sosial dan ekologi di Indonesia.

²⁹ 'Konflik Di Pemaluan Bukti Besarnya Ancaman Bagi Masyarakat Adat - Kaltim Kece' <<https://kaltimkece.id/warta/ragam/konflik-di-pemaluan-bukti-besarnya-ancaman-bagi-masyarakat-adat>> accessed 25 September 2024.

³⁰ 'Terdapat 105 Ribu Hektare Wilayah Adat Di IKN, BRWA: Belum Ada Pengakuan Negara - Tekno Tempo.Co' <<https://tekno.tempo.co/read/1847188/terdapat-105-ribu-hektare-wilayah-adat-di-ikn-brwa-belum-ada-pengakuan-negara>> accessed 25 September 2024.

³¹ 'Pertaruhan Suku Adat Papua, Takut Hutan Digusur untuk Sawit – DW – 12.07.2024' (*dw.com*) <<https://www.dw.com/id/masyarakat-adat-papua-takut-hutan-adat-digusur-untuk-sawit/a-69496565>> accessed 25 September 2024.

Kasus-kasus yang terjadi pada MHA Pemaluan di Kalimantan serta MHA Awyu dan Suku Moi di Papua merupakan beberapa dari sekian banyak persoalan yang dihadapi MHA di Indonesia. Aliansi MHA Nusantara (AMAN) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, setidaknya 2.578.073 hektar wilayah adat telah dirampas oleh negara dan korporasi.³² Penetapan hutan adat oleh pemerintah juga dinilai sangat lamban. Berdasarkan data BRWA pada per Maret tahun 2024 terdapat 28,2 juta hektar dari 1.452 peta wilayah adat yang telah teregistrasi atau sekitar hanya 13,8% atau 3.939.106 hektar penetapan dari pemerintah. Sedangkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini baru menetapkan hutan adat sebanyak 131 komunitas dengan total 244.195 hektar. Padahal, potensi hutan adat dari peta wilayah adat teregistrasi di BRWA mencapai 22,8 juta hektar.³³ Hal ini menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, MHA terus hidup dalam ketakutan akibat perampasan ruang hidup mereka, yang dilakukan oleh negara dan korporasi dengan dalih investasi dan konservasi.

Rendahnya *political will* pemerintah dalam melindungi hak-hak MHA terlihat dari berbagai kebijakan, seperti penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, perubahan KUHP, dan revisi UU IKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam yang menunjukkan penyangkalan kuat terhadap eksistensi MHA dan hak-hak tradisional mereka.³⁴ Di satu sisi, Konstitusi Republik Indonesia khususnya melalui pasal 18B UUD NRI 1945, secara tegas mengakui keberadaan MHA dan hak-haknya. Selain itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak MHA atas hutan dan sumber daya alam di wilayah adat mereka.³⁵ Kendati demikian, implementasi kedua regulasi tersebut sering kali terhambat oleh minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta tingginya tingginya ketergantungan negara pada sektor industri berbasis lahan, seperti perkebunan dan pertambangan. Akibatnya, MHA kerap terjebak dalam konflik kepemilikan lahan dengan perusahaan ataupun pemerintah. Berbagai konsesi dan izin dari sektor agraria, khususnya

³² AMAN, 'Masyarakat Adat Di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkraman Oligarki' (2023).

³³ Sapariah Saturi, 'Masyarakat Adat Minim Perlindungan, Penetapan Hutan Adat Pun Lamban' (*Mongabay.co.id*, 21 March 2024) <<https://www.mongabay.co.id/2024/03/21/masyarakat-adat-minim-perlindungan-penetapan-hutan-adat-pun-lamban/>> accessed 25 September 2024.

³⁴ Yosia Viera Martua Sianturi and Nandang Alamsah Deliarnoor, 'Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023' (2024) 4 Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 142.

³⁵ C. Clarissa Intania, 'Constitutional Provisions About Indigenous People in Indonesia and Brazil: Lessons Learned' (2021) 8 JURIS GENTIUM LAW REVIEW.

kehutan, perkebunan, pertambangan hadir “atas ijin negara” yang akhirnya mengeksklusi MHA dari tanah leluhur mereka di kawasan hutan.³⁶ Oleh karena itu, reformasi hukum yang memperkuat hak-hak MHA dan mengintegrasikan prinsip keadilan iklim sangat penting untuk mencapai pengurangan deforestasi yang efektif dan berkelanjutan.³⁷

Realitas Penegakan Hukum Deforestasi di Brazil terhadap Keadilan Iklim MHA

Negara Brazil merupakan sebuah rumah karena menjadi salah satu hutan terbesar di dunia dengan perjalanan Brazil dalam menekan laju deforestasi akan diulas melalui penjelasan di bawah ini melalui beberapa aspek untuk melihat dan menilai keefektifan penegakan hukum dan pengimplementasiannya sebagai bahan pembelajaran untuk Indonesia. Pertama, dari aspek historis dan perkembangan yang terjadi oleh MHA Brazil lahir dari konsep bahwa mereka merupakan penduduk asli negara tersebut.³⁸ Hak-hak ini dapat dianggap inheren dan sudah ada sebelumnya, mendahului kerangka hukum formal, dan dengan demikian tidak boleh bergantung pada pengakuan hukum negara.³⁹ Di samping itu, pengaturan secara formal juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk legalitas dan disahkannya kedudukan MHA Brazil. Namun, persoalan-persoalan terkait keberadaan MHA Brazil juga terjadi dengan berbagai macam isu. Menilik dari sisi historis, Brazil menjadi salah satu negara penghasil gas rumah kaca terbesar di Amerika Latin pada tahun 2015, dimana Brazil menjadi penghasil karbon dioksida terbesar keenam di dunia dengan mengeluarkan 1,927 miliar ton karbon dioksida dan menyumbang 3,5% dari total emisi dunia. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi di Brazil akibat deforestasi yang berdampak pada lingkungan di kawasan hutan Amazon.⁴⁰ Seturut dengan perkembangan yang ada, Brazil memperbaiki dan melakukan perkembangan yang baik melalui penunjukan resmi tanah adat yang menandai langkah penting menuju konservasi alam, menghadapi krisis iklim dan keadilan sosial.⁴¹

³⁶ Adityo Santoso and others, ‘Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V’ (2023) 7.

³⁷ Deborah McGregor, Steven Whitaker and Mahisha Sritharan, ‘Indigenous Environmental Justice and Sustainability’ (2020) 43 *Current Opinion in Environmental Sustainability* 35.

³⁸ Thales AP West, ‘Formal Designation of Brazilian Indigenous Lands Linked to Small but Consistent Reductions in Deforestation’ (2024) 218 *Ecological Economics* 1 <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921800923003567>> accessed 25 September 2024.

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Nurul Husna, Mohamad Rosyidin and S Sos, ‘Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global’ (2022) 8 *Journal of International Relations*, 1093.

⁴¹ ‘Demarcating indigenous lands is an important step to protect traditional peoples and fight the’ <<https://www.wwf.org.br/?85561/Demarcating-indigenous-lands-is-an-important-step-to-protect-traditional-peoples-and-fight-the-climate-crisis>> accessed 25 September 2024.

Kedua, merujuk pada aspek hukum dalam Konstitusi Brazil pada tahun 1988 yang terdiri atas 245 pasal dan 70 ketentuan transisi, disertai dengan 77 aturan hak dasar, dan 34 jumlah aturan hak sosial dengan wujud pengimplementasiannya.⁴² pengaturan terkait hak-hak MHA Brazil tertuang dalam Pasal 231 Bagian II tentang Budaya dan Bab VIII tentang Suku Indian. Secara garis besar, dalam konstitusi ini mengatur gagasan pembaharuan dan krusial yakni tentang penghapusan terhadap upaya penolakan dan pengabaian yang telah terjadi sebelumnya terhadap MHA dan penegakan terhadap hak-hak teritorial MHA dengan mengakui hak-hak serta nilai-nilai yang telah mereka anut sejak sebelum negara tersebut terbentuk.⁴³

Pembaharuan terhadap aturan hak-hak MHA dalam konstitusi Brazil merupakan suatu bentuk dari hasil pengakuan MHA.⁴⁴ Atas dasar pengakuan dan pembaharuan dalam konstitusi tersebut melahirkan penjaminan terhadap MHA melalui organisasi sosial, adat istiadatnya, bahasa, serta kepercayaan dan tradisi yang diakui dan dilindungi.⁴⁵ Artinya, MHA di Brazil diakui perbedaannya tanpa adanya batas waktu.⁴⁶ Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 231 Konstitusi Brazil tahun 1988 yang berbunyi:

“Diakui bahwa MHA memiliki hak atas organisasi sosial, adat istiadat, bahasa, kepercayaan, dan tradisi mereka, serta hak-hak asli mereka atas tanah yang secara tradisional mereka tempati. Pemerintah federal berkewajiban untuk membatasi tanah-tanah ini, melindunginya, dan memastikan bahwa semua properti dan aset mereka dihormati.”

Bunyi pasal tersebut mengatur dan memberikan pemahaman bahwa hak untuk berbeda yang dimiliki oleh MHA di Brazil tidak dimaksudkan dengan memberikannya keistimewaan khusus di banding warga negara lainnya, akan tetapi MHA diberikan keleluasaan dalam menggunakan bahasa mereka dan cara merespon pendidikan sesuai dengan adat mereka.⁴⁷ Selain itu, hal ini juga ditujukan agar MHA memiliki hak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan untuk membela hak-hak dan kepentingannya.⁴⁸ Pengaturan terkait dengan demarkasi juga diperhatikan dan dikategorikan sebagai bagian dari hak-hak MHA, di mana setiap tanah yang telah dibatasi

⁴² Clarissa Intania, ‘Constitutional Provisions About Indigenous People in Indonesia and Brazil: Lessons Learned’ (2021) 8 *Juris Gentium Law Review* 48.

⁴³ ‘Constitution - Indigenous Peoples in Brazil’ <<https://pib.socioambiental.org/en/Constitution>> accessed 25 September 2024.

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ Marcia D. Leuzinger and Kylie Anne Lingard, ‘The Land Rights of Indigenous and Traditional Peoples in Brazil and Australia’ 13 *Brazilian Journal of International Law* 2016, 421.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Lihat Pasal 231 ‘Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988’.

⁴⁸ Lihat Pasal 231 *ibid.*

(ditetapkan sebagai milik MHA) dilindungi.⁴⁹ Hak ini juga terhubung dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam konteks hak adat, hal itu tidak dapat dipisahkan dengan hak adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.⁵⁰ Sebab, ketika hak untuk berbeda diterapkan dengan baik, maka hak untuk menentukan nasib sendiri juga dapat terpenuhi.

Ketiga, pengimplemantasian hak MHA di Brazil. Merujuk pada perkembangan historis yang ada, diketahui bahwa MHA di Brazil mendapatkan pengakuan secara langsung. Hal ini didapatkan melalui penilaian bahwa MHA tidak dapat memiliki kewarganegaraan secara penuh karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kewarganegaraan.⁵¹ Akan tetapi, Brazil telah menetapkan aturan bahwa mereka tetap memiliki hak untuk mempertahankan tanah yang telah mereka huni.⁵² Sehingga, tidak ada prosedur khusus yang mengatur terkait pengakuan dari MHA itu sendiri. Ketentuan ini diterima oleh MHA karena jika mereka menolak dan membebaskan diri dari ketidakmampuan mereka akan berakibat pada hilangnya hak atas tanahnya.⁵³ Maka, mereka memilih untuk mempertahankan tanah komunal, Akan tetapi seturut dengan perkembangan yang ada di Brazil melalui konstitusi 1988 telah mengatur kembali bahwa MHA berhak untuk mendapatkan hak eksklusif atas tanah yang mereka telah tempati.⁵⁴

Prosedur untuk mendapatkan hak eksklusif dari tanah yang ditempati adalah dengan mendaftarkan tanah berdasarkan sistem yang berlaku untuk mendapatkan pengakuan secara sah di mata hukum.⁵⁵ Fungsi dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan dan tanah-tanah tersebut akan menjadi milik negara, namun MHA memiliki hak pakai hasil eksklusif.⁵⁶ Di mana, hak-hak tersebut adalah menetapkan bahwa mereka mempunyai hak guna pakai atas tanah tersebut, serta kekayaan tanah, sungai, dan danau yang ada di dalamnya. Sebab sebelum

⁴⁹ Intania (n 42) 49.

⁵⁰ Erica-Irene A Daes, 'An Overview of The History of Indigenous Peoples: Self-Determination and The United Nations' (2008) 21 Cambridge Review of International Affairs 7, 8.

⁵¹ Meredith Hutchison and others, *Demarcation and Registration of Indigenous Lands in Brazil* (Department of Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick 2006) 10.

⁵² Marcos Mondardo, 'In Defense of Indigenous Territories in Brazil: Rights, Demarcations and Land Retake' (2022) 26 GEOUSP e176224.

⁵³ Hutchison and others (n 51) 10.

⁵⁴ *ibid.*

⁵⁵ *ibid* 12.

⁵⁶ *ibid.*

didaftarkan, MHA tidak memiliki hak untuk memakai permukaan tanah dan mengambil sumber daya mineralnya.⁵⁷ Prosedur untuk mendaftarkan tanah adat terdiri dari berbagai tahapan:⁵⁸

- a) Identifikasi dan studi teknis: yakni tentang studi antropologi, sejarah, kartografi, dan lingkungan dilakukan untuk menyediakan dasar untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan wilayah adat.
- b) Delimitasi: Tahap di mana penelitian telah mencapai kesimpulan dan presiden FUNAI telah menyetujuinya untuk dipublikasikan di jurnal resmi negara.
- c) Deklarasi: Tahap 1 dan Tahap 2 ditinjau oleh Menteri Kehakiman dan Menteri MHA. Para Menteri kemudian akan membuat keputusan dan jika mereka menganggapnya tepat, mereka akan menetapkan batas-batas dan menentukan batas fisik wilayah yang menjadi subjek prosedur penetapan batas melalui peraturan yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Republik Federasi Brazil.
- d) Ratifikasi : Materi yang menjelaskan dan memformalkan wilayah, seperti peta dan batas-batas georeferensi, diterbitkan, dan kemudian, melalui Keputusan Presiden, ditetapkan sebagai tanah adat.
- e) Regulasi: Dokumentasi penguasaan tanah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum. FUNAI membantu Badan Properti Negara dalam melengkapi catatan kartografi wilayah tersebut.
- f) Homologasi: Pemberian hak milik (kepemilikan permanen atas tanah menurut hukum Brazil) dan upacara dilakukan oleh presiden Brazil, yang mengakui dan menerbitkan hak penuh sesuai dengan konstitusi.

Pendaftaran dan pengakuan tanah adat merupakan hal yang krusial sebagaimana secara tegas disampaikan oleh penelitian Kathryn dan Ella Bayi yang menyatakan bahwa pengakuan wilayah adat secara maksimal telah terbukti dapat menekan laju deforestasi.⁵⁹ Contoh konkrit dapat dilihat melalui MHA di Brazil yang berada di Hutan Amazon telah berhasil menurunkan deforestasi 66% dalam setahun di kawasan adatnya.⁶⁰ Di mana, hal ini sekaligus sebagai capaian

⁵⁷ *ibid.*

⁵⁸ 'Despite Six Recent Demarcations, New Indigenous Peoples' Ministry in Brazil Faces Land Demarcation Challenges | Cultural Survival' (4 May 2023) <<https://www.culturalsurvival.org/news/despite-six-recent-demarcations-new-indigenous-peoples-ministry-brazil-faces-land-demarcation>> accessed 2 October 2024.

⁵⁹ Baragwanath and Bayi (n 25) 20498.

⁶⁰ *ibid.*

tertinggi Negara Brazil dalam menyelesaikan persoalan deforestasi pada tahun 2019.⁶¹ Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menunjukkan bahwa dengan kemampuan untuk mengelola kawasan yang baik akan berdampak positif dan pengelolaan lahan yang tidak dikelola oleh MHA menunjukkan hasil yang sebaliknya.⁶² Artinya, pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya bukan hanya untuk memenuhi hak asasi manusia, akan tetapi juga sebagai bentuk pelestarian terhadap kawasan hutan.⁶³

Keempat, peran pemerintah terhadap penanganan deforestasi terhadap MHA untuk mendorong terwujudnya keadilan iklim. Merujuk pada komitmen Presiden Lula da Silva yang menunjuk Sonia Guajajara pada tahun 2023 sebagai Pimpinan Kementerian MHA Brazil, menekankan pentingnya penegasan terhadap pembatasan tanah adat di Brazil untuk maju dalam perjuangan melawan perubahan iklim.⁶⁴ Apabila demarkasi tanah adat dipersulit, hal ini tidak hanya akan berdampak buruk bagi negara, tapi juga akan berakibat negatif bagi seluruh masyarakat. Sebab jika tidak ada keseimbangan, seluruh iklim akan mengalami krisis yang berdampak pada bisnis-bisnis bahkan pada kehidupan semua orang.⁶⁵ Selain itu, Menteri MHA Brazil menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Brazil telah membentuk Artikulasi Nasional Perempuan Adat Pejuang Leluhur, sebuah kolektif perempuan yang hadir di Dubai sebagai delegasi perempuan adat terbesar dalam sejarah *COPs*.⁶⁶ Di samping itu, telah terbentuk juga *National Authority for Climate Security* untuk menghasilkan subsidi bagi pelaksanaan kebijakan iklim Brazil serta diberlakukannya kembali *Permanent Interministerial Commission for the Prevention and Control of Deforestation and Burning* (PPCD).⁶⁷

⁶¹ *ibid.*

⁶² 'PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM' <<https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>> accessed 2 October 2024.

⁶³ *ibid.*

⁶⁴ 'Menteri Masyarakat Adat Pertama di Brazil Menggarisbawahi Pentingnya Pengetahuan Masyarakat Adat dalam Memerangi Perubahan Iklim' <<https://www.wam.ac.id/article/aq2j22u-menteri-masyarakat-adat-pertama-brazil>> accessed 25 September 2024.

⁶⁵ *ibid.*

⁶⁶ *ibid.*

⁶⁷ 'Brazil President Lula's First Actions to Protect the Environment and Indigenous Communities - Food, Agriculture, Biodiversity, Land-Use, and Energy (FABLE) Consortium' <<https://fableconsortium.org/blog/brazil-president-lula-s-first-actions-to-protect-the-environment-and-indigenous-communities/>> accessed 16 October 2024.

Menakar Realitas Penegakan Hukum Deforestasi di Indonesia dan Brazil terhadap Masyarakat Hukum Adat

Penegakan hukum deforestasi di Indonesia dan Brazil memiliki dinamika yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan MHA. Keduanya menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan hutan dan pengakuan hak MHA. Berdasarkan analisis yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan perbedaan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam melindungi MHA dan mengatasi deforestasi sebagai berikut:

Aspek	Indonesia	Brazil
Kerangka Hukum	▪ UUD 1945 mengakui keberadaan MHA ▪ UU Kehutanan, UU PPLH dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan landasan hukum tetapi implementasinya terbatas ▪ Hak MHA seringkali dibatasi oleh kepentingan nasional	▪ Konstitusi Brazil 1988 mengakui hak MHA atas tanah adat dan sumber daya alam ▪ Pasal 231 menegaskan hak-hak teritorial ▪ Hak atas tanah adat lebih kuat, sulit dicabut oleh pemerintah
Perlindungan Hutan Adat	Implementasi lemah, banyaknya konflik agraria melibatkan MHA	Perlindungan lebih ketat, terutama di wilayah Amazon
Penegakan Hukum	Lemah, penindakan terhadap pelanggaran kurang tegas	Ditegakan melalui FUNAI, meski masih terdapat kekurangan
Peran Negara	Negara dan korporasi sering dianggap mengabaikan hak MHA	Pemerintah proaktif dalam menetapkan dan menjaga wilayah adat
Tantangan Utama	Tumpang tindih regulasi dan lemahnya implementasi	Konflik antara kebijakan konservasi dan tekanan ekonomi

Berdasarkan tabel di atas jelas, terlihat bahwa meskipun Indonesia dan Brazil memiliki kerangka hukum yang mengakui keberadaan dan hak MHA, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Di Indonesia, meskipun terdapat landasan hukum, pelaksanaan

hak-hak MHA sering kali dibatasi oleh kepentingan nasional.⁶⁸ Sebaliknya, Brazil telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak MHA dari dampak deforestasi, melalui penerapan Undang-Undang yang lebih ketat dan dukungan lembaga negara seperti FUNAI.⁶⁹ Pemerintah Brazil telah lebih proaktif dalam menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk kawasan adat. Realitas kondisi perlindungan hutan adat di Brazil dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan, di mana Brazil lebih berhasil menerapkan perlindungan yang ketat, terutama di kawasan Amazon, sedangkan Indonesia masih berjuang dengan konflik agraria yang melibatkan MHA.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan iklim bagi MHA di Indonesia masih belum menjadi prioritas utama.

Format Ideal Penegakan Hukum Deforestasi di Indonesia untuk Mewujudkan Keadilan Iklim bagi Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan data dan fakta yang dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya dapat dicermati bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi MHA dan melawan deforestasi. Namun, lemahnya implementasi dan tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Hal ini berdampak langsung pada pelanggaran hak-hak MHA dan rusaknya lingkungan, yang secara keseluruhan menghambat upaya mewujudkan keadilan iklim. Disisi lain, Brazil telah menunjukkan langkah-langkah penting dalam melindungi MHA terutama dalam konteks deforestasi dan hak atas tanah. Keberhasilan ini lahir dari beberapa aspek penting yang dapat di pelajari oleh Indonesia.

Pertama, secara historis, hak-hak MHA di Brazil diakui sebagai bagian integral dari strategi konservasi alam. Konsep keberadaan mereka dianggap inheren, yang berarti hak-hak tersebut sudah ada sebelum adanya kerangka hukum formal. Melalui langkah-langkah konkret, pemerintah Brazil telah menetapkan pengaturan formal mengenai hak atas tanah adat, yang berfungsi sebagai legalitas dan pengakuan terhadap kedudukan MHA. Penunjukan resmi tanah adat ini tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi krisis iklim dan isu-isu keadilan sosial. Dengan langkah ini, Brazil menunjukkan komitmennya untuk

⁶⁸ Safrin Salam, 'Legal Protection of Indigenous Institutions In The Frame of The Rule of Law (Perspective of Legal Protection Theory)' (2023) 7 Cepalo 65.

⁶⁹ 'Brazil: Indigenous Rights Under Serious Threat | Human Rights Watch' (9 August 2022) <<https://www.hrw.org/news/2022/08/09/brazil-indigenous-rights-under-serious-threat>> accessed 14 October 2024.

⁷⁰ Sapariah Saturi, 'Hukum Lingkungan Di Indonesia versus Brazil, Ini Bedanya...' (*Mongabay.co.id*, 20 April 2014) <<https://www.mongabay.co.id/2014/04/20/hukum-lingkungan-di-indonesia-versus-brazil-ini-bedanya/>> accessed 14 October 2024.

menjaga hutan Amazon, yang dikenal sebagai paru-paru dunia, dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Masalah terkait prosedur pengakuan MHA di Indonesia sulit diwujudkan karena dalam penerjemahan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Konstitusi tidak dirancang dengan meninjau secara langsung keadaan MHA. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2015 tentang Tatacara Pengakuan dan Perlindungan MHA mengatur penetapan MHA melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur).⁷¹ Berdasarkan dari penetapan itu, MHA harus melewati tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, penetapan MHA. Selanjutnya, setelah mendapatkan statusnya harus melakukan permohonan penatausahaan tanah ulayat di Kepala Kantor Pertanahan dengan tahapan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah untuk diakui secara sah wilayahnya.⁷²

Realitas penerapan hak-hak MHA dan peran pemerintah di Brazil dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk Indonesia dalam menciptakan format yang ideal berdasar atas pembelajaran yang telah diperoleh. Pertama, melakukan upaya perubahan *rule breaking* terkait pengaturan pendaftaran tanah adat melalui pengakuan sistem kepemilikan tanah tradisional oleh DPR dan Presiden⁷³ dan penguatan kerangka regulasi seperti UU Kehutanan.⁷⁴ Kedua, upaya penyederhanaan dan merampingkan proses pendaftaran tanah yang rumit agar dapat dijangkau oleh MHA.⁷⁵ Selanjutnya, diselaraskan dengan percepatan implementasi Putusan MK No.35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian kawasan hutan negara.⁷⁶ Di tingkat daerah, perlu ditetapkan lebih banyak Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui dan melindungi hak MHA. Ketiga, melakukan pengembangan terhadap sistem penguasaan tanah yang masif dan adaptif terhadap kemungkinan terjadinya perubahan keadaan lingkungan.⁷⁷ Sebab,

⁷¹ FX Sumarja, 'Pengakuan Masyarakat Hukum Adat' (Kegiatan Rapat Kajian Perda Tentang Masyarakat Hukum Adat, Di Kantor Wilayah KUMHAM Provinsi Lampung, Lampung, 26 July 2018) 4.

⁷² Pasal 5 ayat (4) 'Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019'.

⁷³ Nova Yarsina, 'Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan' (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung 2023) 300–301.

⁷⁴ Wahyu Nugroho, 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan' (2016) 11 Jurnal Konstitusi 109.

⁷⁵ Yarsina (n 73) 300–301.

⁷⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang memasukan hutan adat ke dalam skema perhutanan sosial telah melanggar putusan MK No.35/PUU-X/2012, karena dalam skema perhutanan sosial status hutan adat dianggap bagian dari hutan negara yang melibatkan masyarakat dan pengelolaanya. Sedangkan hutan adat itu, dalam putusan MK sangat jelas melepaskan hutan adat dari hutan negara. 'Salah Kaprah Hutan Adat - HuMa' <<https://www.huma.or.id/opini-kami/salah-kaprah-hutan-adat>> accessed 14 October 2024.

⁷⁷ Yarsina (n 73) 300–301.

penerapan hak-hak MHA dan peran pemerintah yang baik akan berdampak positif terhadap keberlangsungan penegakan hukum deforestasi demi terwujudnya keadilan iklim.⁷⁸ Keempat, melakukan strategi iklim yang ramah lingkungan dengan menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pertimbangan hak tanah serta hutan adat dalam mengatasi deforestasi yang berbasis keadilan.⁷⁹ Pengelolaan hutan berbasis hak MHA juga akan memperkuat mitigasi perubahan iklim, maka pemerintah Indonesia perlu melibatkan MHA dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), sehingga peran mereka dalam mitigasi perubahan iklim dapat diperkuat.⁸⁰

Kedua, merujuk pada Konstitusi Brazil 1988 yang telah mengatur dengan jelas terkait hak-hak MHA dalam Pasal 231, Bagian II tentang Budaya, dan Bab VIII tentang Suku Indian. Konstitusi Brazil telah memperjelas aturan perlindungan ini mencakup hak individu maupun kolektif atas tanah dan sumber daya alam. Namun sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam melindungi hak-hak MHA (MHA), terutama terkait deforestasi. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengakui hak-hak MHA, implementasinya sering kali tidak optimal. Misalnya, UU Kehutanan dan UU PPLH lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pertumbuhan, sehingga sering kali mengabaikan hak-hak MHA. Disisi lain, Amandemen Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 juga dinilai kurang memberikan dorongan bagi perbaikan marginalisasi MHA, khususnya terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, pengakuan progresif terhadap MHA baru terlihat setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, yang salah satunya membedakan hak antara hutan adat dengan hutan milik negara.⁸¹

Dalam hal ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah fundamental dalam penegakan hukum terkait deforestasi. *Pertama*, penguatan pengakuan hak-hak MHA dalam UUD NRI 1945 menjadi sangat mendesak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas hak-hak MHA apa saja yang harus di lindungi dalam Pasal 18B ayat (2) atau melalui pencantuman frasa “termasuk di

⁷⁸ *ibid.*

⁷⁹ Barbara Fraser, ‘Menempatkan Keadilan Sebagai Inti Dari Aksi Iklim’ (*CIFOR-ICRAF Forests News*, 25 November 2022) <<https://forestsnews.cifor.org/80046/menempatkan-keadilan-sebagai-inti-dari-aksi-iklim?fnl=en>> accessed 13 October 2024.

⁸⁰ Mansyur Hidayat, Stenly Fiktor Metem Sauyai and Gunawan Santoso, ‘Tinjauan Konsep Keadilan dalam Konteks Keberlanjutan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem: Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)’ (2023) 02.

⁸¹ Resha Roshana Putri, ‘Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945’ [2017] Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Padjajaran.

dalamnya MHA” pada tiap-tiap pasal dalam Bab Hak Asasi Manusia.⁸² *Kedua*, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, terutama melalui penguatan UU Kehutanan dan UU PPLH yang melibatkan MHA dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Partisipasi MHA dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan, serta akses ke pengadilan bagi mereka yang menghadapi konflik lahan harus dipermudah.⁸³ *Terakhir*, penguatan kerja sama internasional dalam menangani deforestasi dan keadilan iklim sangat penting untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain.⁸⁴ Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai keadilan iklim yang lebih inklusif dan memperkuat perlindungan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan MHA.

Ketiga, sejalan dengan aspek historis yang menjadi parameter peran pemerintah dalam mengimpelentasikan hak-hak MHA dalam rangka upaya penegakan hukum deforestasi, Brazil secara garis besar telah menempatkan posisi MHAny untuk secara sah diakui tanpa adanya prosedur yang berarti dan mendapatkan hak-hak eksklusifnya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dipandang lebih efisien dan mengartikan bahwa posisi MHA lebih dihargai di Negara Brazil karena historisnya. Meskipun Brazil juga mengalami persoalan deforestasi yang berhubungan dengan MHA di era sebelumnya, namun dengan pemerintahan yang baru dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia karena telah mampu mendesain ulang kebijakannya. Di mana Brazil telah menerapkan kebijakan-kebijakan seperti membentuk *National Authority for Climate Security* untuk menghasilkan subsidi bagi pelaksanaan kebijakan iklim Brazil, memberlakukan *Permanent Interministerial Commission for the Prevention and Control of Deforestation and Burning* (PPCD), menunjuk Pimpinan Kementerian MHA Brazil dan FUNAI, serta meningkatkan penegakan hukum bagi kalangan penambang ilegal yang ada di wilayah adat Yanomami.⁸⁵

Melihat kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Brazil dalam rangka memenuhi penegakan hukum terhadap deforestasi, terlihat bahwa negara ini menekankan pada aspek praktis secara keseluruhan dan pendekatan yang adaptif. Hal ini lah yang menjadi titik pembeda dengan

⁸² *ibid* hal.12.

⁸³ Joni Sandri Ritonga and others, ‘Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup’ (2022) 2 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 156.

⁸⁴ Herpita Wahyuni and Suranto Suranto, ‘Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia’ (2021) 6 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 148.

⁸⁵ ‘Brazil President Lula’s First Actions to Protect the Environment and Indigenous Communities - Food, Agriculture, Biodiversity, Land-Use, and Energy (FABLE) Consortium’ (n 67).

Indonesia, meskipun sudah mempunyai regulasi tentang kehutanan yang komprehensif namun tidak cukup mengurangi tingkat deforestasi ilegal karena kurangnya kebijakan yang memadai. Maka, Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka penegakan hukum deforestasi yang berhubungan dengan tingkat keadilan MHA dengan melakukan pendekatan secara strategis melalui operasi penegakan hukum dari level lokal hingga ke pusat. Kemudian, melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dengan memprioritaskan penyelesaian kasus yang berhubungan dengan wilayah-wilayah MHA sebagai penjaga hutan dengan bentuk sanksi tegas.⁸⁶

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen dalam menurunkan laju deforestasi nyatanya masih menyisakan beragam persoalan yang harus diselesaikan. Hal utama yang menjadi catatan bagi Indonesia dalam menangani deforestasi adalah terkait realitas penegakan hukum yang gagal mewujudkan keadilan iklim bagi MHA. Di sisi lain, Brazil telah mampu mengurangi deforestasi dengan upaya-upaya yang terus dikembangkan. Di mana, hal ini dapat dilihat dari aspek historis, hukum, implementasi hak-hak MHA, dan peran pemerintah yang mengalami kemajuan dari masa ke masa. Berdasarkan atas realitas penegakan hukum deforestasi di Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan keadilan iklim MHA, maka perlu untuk membentuk format ideal sebagai upaya perbaikan melalui pembelajaran terhadap Negara Brazil. Pertama, merujuk pada aspek historis seharusnya Indonesia melakukan perubahan *rule breaking* terkait pengaturan pendaftaran tanah adat dan penguatan kerangka regulasi, merampingkan proses pendaftaran tanah, melakukan pengembangan terhadap sistem penguasaan tanah yang masif dan adaptif, dan melakukan strategi iklim yang ramah lingkungan melalui pertimbangan hak tanah serta hutan adat. Jika dari segi hukum, perlu adanya penguatan pengakuan hak-hak MHA dalam UUD NRI 1945, melalui penguatan UU Kehutanan dan UU PPLH yang melibatkan MHA, dan penguatan kerja sama internasional dalam menangani deforestasi dan keadilan iklim. Terakhir, melalui peran pemerintah diperlukan pembentukan kebijakan dalam rangka penegakan hukum deforestasi yang berhubungan dengan tingkat keadilan MHA dari level lokal sampai pusat.

⁸⁶ Luca Tacconi, Rafael J Rodrigues and Ahmad Maryudi, 'Law Enforcement and Deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil' (2019) 108 Forest Policy and Economics 6–8.

ACKNOWLEDGEMENT

Artikel jurnal ini ditulis oleh Dian Ayu Widya Ningrum dan Maya Cristiana dari Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum UGM berdasarkan hasil penelitian “Penegakan Hukum Deforestasi terhadap Keadilan Iklim Masyarakat Hukum Adat: Pembelajaran bagi Indonesia dari Brazil” yang dibiayai oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM melalui Program Hibah Penelitian Mahasiswa 2024. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sutoyo. (2010). Keankaragaman Hayati Indonesia. *Buana Sains*, 10(2).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- UUD NRI Tahun 1945
- Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988*. (t.t.).
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019. (t.t.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012

C. Artikel Jurnal

- Baragwanath, K., & Bayi, E. (2020). Collective property rights reduce deforestation in the Brazilian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(34), 20495–20502.
- C. Clarissa Intania. (2021). Constitutional Provisions About Indigenous People in Indonesia and Brazil: Lessons Learned. *JURIS GENTIUM LAW REVIEW*, 8(1).
- AMAN. (2023). *Masyarakat Adat di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif & Cengkraman Oligarki*.
- D. Leuzinger, M., & Anne Lingard, K. (t.t.). The Land Rights of Indigenous and Traditional Peoples in Brazil and Australia. *Brazilian Journal of International Law*, 13(1), 2016.

- Daes, E.-I. A. (2008). An Overview of The History of Indigenous Peoples: Self-Determination and The United Nations. *Cambridge Review of International Affairs*, 21(1), 7–26. <https://doi.org/10.1080/09557570701828386>
- Directorate of Technical Education. (2017). *Perubahan Iklim: Pencegahan Deforestasi dan Indonesia*.
- F.B., M., & Cahyono, E. (2019). *Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya*. Forest Watch Indonesia.
- Fraser, B. (2022, November 25). *Menempatkan Keadilan sebagai Inti dari Aksi Iklim*. CIFOR-ICRAF Forests News. <https://forestsnews.cifor.org/80046/menempatkan-keadilan-sebagai-inti-dari-aksi-iklim?fnl=en>
- Han, E. S., Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2019). Lahan dan Hutan Dalam Skala Besar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Herpita Wahyuni dan Suramto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Hidayat, M., Sauyai, S. F. M., & Santoso, G. (2023). *Tinjauan Konsep Keadilan dalam Konteks Keberlanjutan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem: Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)*. 02(03).
- Husna, N., Rosyidin, M., & Sos, S. (2022). Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global. *Journal of International Relations*, 8(4).
- Hutchison, M., Nichols, S., Santos, M., Hazel, O., & Paixao, S. (2006). *Demarcation and Registration of Indigenous Lands in Brazil*. Department of Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick.
- Indonesia Memantau, K. (2021). *Planned Deforestation: Forest Policy in Papua*.
- Intania, C. (2021). Constitutional Provisions About Indigenous People in Indonesia and Brazil: Lessons Learned. *Juris Gentium Law Review*, 8(1).
- McGregor, D., Whitaker, S., & Sritharan, M. (2020). Indigenous environmental justice and sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 43, 35–40. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.01.007>
- Muhtadi, M., Nurinayah, E., & Hs Tisnanta. (2022). Amazon Rainforest Deforestation and Indigenous People Movement in Preserving Environmental Conservation. *Journal of Social Research*, 2(1), 24–31.
- Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 109. <https://doi.org/10.31078/jk1116>

- Resha Roshana Putri. (2017). Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Padjajaran*.
- Ritonga, J. S., Suhaidi, Jelly Leviza, & Dedi Harianto. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(4), 156–167. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32>
- Mondardo, M. (2022). In defense of indigenous territories in Brazil: Rights, demarcations and land retake. *GEOUSP*, 26, e176224. <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2022.176224>
- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209.
- Salam, S. (2023). Legal Protection of Indigenous Institutions In The Frame of The Rule of Law (Perspective of Legal Protection Theory). *Cepalo*, 7(1), 65–76. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2898>
- Santoso, A., Hidayat, E. R., Adriyanto, A., & Widodo, P. (2023). *Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V*. 7(1).
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*, 108.
- Sofwani, A., Kurube, H., & Saleh, C. (2022a). *Indigenous Forest Conservation Model Based Local Wisdom of Great Wamesa Clan in Teluk Wondama West Papua*. 1st SENARA, Sidoarjo.
- Sofwani, A., Kurube, H., & Saleh, C. (2022b). *Indigenous Forest Conservation Model Based Local Wisdom of Great Wamesa Clan in Teluk Wondama West Papua*.
- Sumarja, FX. (2018, Juli 26). *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Kegiatan Rapat Kajian Perda Tentang Masyarakat Hukum Adat, Di Kantor Wilayah KUMHAM Provinsi Lampung, Lampung.
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021a). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162.
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021b). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>

Yarsina, N. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan* [Disertasi]. Universitas Islam Sultan Agung.

Yosia Viera Martua Sianturi, & Alamsah Deliaranoor, N. (2024). Partisipasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 142–155. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1865>

D. Internet

Brazil: Indigenous Rights Under Serious Threat | *Human Rights Watch*. (2022, Agustus 9). <https://www.hrw.org/news/2022/08/09/brazil-indigenous-rights-under-serious-threat>

Brazil President Lula's first actions to protect the environment and indigenous communities—Food, Agriculture, Biodiversity, Land-Use, and Energy (FABLE) Consortium. (t.t.). Diambil 16 Oktober 2024, dari <https://fableconsortium.org/blog/brazil-president-lula-s-first-actions-to-protect-the-environment-and-indigenous-communities/>

Constitution—Indigenous Peoples in Brazil. (t.t.). Diambil 25 September 2024, dari <https://pib.socioambiental.org/en/Constitution>

Demarcating indigenous lands is an important step to protect traditional peoples and fight the. (t.t.). Diambil 25 September 2024, dari <https://www.wwf.org.br/?85561/Demarcating-indigenous-lands-is-an-important-step-to-protect-traditional-peoples-and-fight-the-climate-crisis>

Despite Six Recent Demarcations, New Indigenous Peoples' Ministry in Brazil Faces Land Demarcation Challenges | Cultural Survival. (2023, Mei 4). <https://www.culturalsurvival.org/news/despite-six-recent-demarcations-new-indigenous-peoples-ministry-brazil-faces-land-demarcation>

Indonesia, C. N. N. (t.t.). *Jokowi Klaim Laju Deforestasi Indonesia Turun 75 Persen*. nasional. Diambil 19 Maret 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120181755-20-749274/jokowi-klaim-laju-deforestasi-indonesia-turun-75-persen>

Indonesia Kehilangan 270 Ribu Hektar Lahan Hutan Primer pada 2020 | *Databoks*. (t.t.). Diambil 18 Maret 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/indonesia-kehilangan-270-ribu-hektar-lahan-hutan-primer-pada-2020>

Konflik di Pemaluan Bukti Besarnya Ancaman bagi Masyarakat Adat—Kaltim Kece. (t.t.). Diambil 25 September 2024, dari <https://kaltimkece.id/warta/ragam/konflik-di-pemaluan-bukti-besarnya-ancaman-bagi-masyarakat-adat>

- Menteri Masyarakat Adat Pertama di Brazil Menggarisbawahi Pentingnya Pengetahuan Masyarakat Adat dalam Memerangi Perubahan Iklim.* (t.t.). Diambil 25 September 2024, dari <https://www.wam.ae/id/article/aq2j22u-menteri-masyarakat-adat-pertama-brazil>
- Papua dan Kalimantan adalah dua pulau dengan hutan terluas di Indonesia, yang juga alami deforestasi tinggi.* (t.t.). Diambil 25 September 2024, dari <https://zonautara.com/2024/08/08/papua-dan-kalimantan-adalah-dua-pulau-dengan-hutan-terluas-di-indonesia-yang-juga-alami-deforestasi-tinggi/>
- PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM.* (t.t.). Diambil 2 Oktober 2024, dari <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>
- Pertaruhan Suku Adat Papua, Takut Hutan Digusur untuk Sawit – DW – 12.07.2024.* (t.t.). dw.com. Diambil 25 September 2024, dari <https://www.dw.com/id/masyarakat-adat-papua-takut-hutan-adat-digusur-untuk-sawit/a-69496565>
- Radwin, M. (2022, April 22). *Saving old-growth forests: Q&A with Amazon Watch's Leila Salazar-López.* Mongabay Environmental News. <https://news.mongabay.com/2022/04/saving-old-growth-forests-qa-with-amazon-watches-leila-salazar-lopez/>
- Salah Kaprah Hutan Adat—HuMa.* (t.t.). Diambil 14 Oktober 2024, dari <https://www.huma.or.id/opini-kami/salah-kaprah-hutan-adat>
- Saturi, S. (2014, April 20). *Hukum Lingkungan di Indonesia versus Brazil, Ini Bedanya...* Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2014/04/20/hukum-lingkungan-di-indonesia-versus-brazil-ini-bedanya/>
- Saturi, S. (2024, Maret 21). *Masyarakat Adat Minim Perlindungan, Penetapan Hutan Adat pun Lamban.* Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2024/03/21/masyarakat-adat-minim-perlindungan-penetapan-hutan-adat-pun-lamban/>
- Terdapat 105 Ribu Hektare Wilayah Adat di IKN, BRWA: Belum Ada Pengakuan Negara—Tekno Tempo.co.* (t.t.). Diambil 25 September 2024, dari <https://tekno.tempo.co/read/1847188/terdapat-105-ribu-hektare-wilayah-adat-di-ikn-brwa-belum-ada-pengakuan-negara>
- West, T. A. P. (2024). Formal designation of Brazilian indigenous lands linked to small but consistent reductions in deforestation. *Ecological Economics*, 218. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.108093>